



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT Dikti 126

---

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 141/E/KPT/2022**

**TENTANG**

**PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI  
NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja utama bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi telah menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan penghargaan capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021.

**KESATU :** Menetapkan Penerima Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Capaian IKU PTN Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA** : Penerima Penghargaan Capaian IKU PTN Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kategori:
- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Liga Perguruan Tinggi Negeri (PTN)-Badan Hukum;
  - b. IKU Liga PTN-Badan Layanan Umum (BLU);
  - c. IKU Liga PTN Satuan Kerja (Satker);
  - d. IKU Liga PTN Satker Kelompok PTN Seni;
  - e. Penghargaan Keunggulan IKU PTN-Badan Hukum;
  - f. Penghargaan Keunggulan IKU PTN-BLU; dan
  - g. Penghargaan Keunggulan IKU PTN Satker.
- KETIGA** : Penerima Penghargaan Capaian IKU PTN Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan insentif sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dipergunakan untuk:
- a. biaya pemeliharaan aset PTN;
  - b. penambahan bahan praktikum/kuliah;
  - c. pengadaan bahan pustaka;
  - d. penjaminan mutu termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan ISO, dan sertifikasi ISO ke lembaga sertifikasi atau akreditasi internasional;
  - e. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
  - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
  - g. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, termasuk pengembangan sistem informasi strategis penunjang IKU PTN;
  - h. pengadaan peralatan pendukung pembelajaran dan laboratorium dan diutamakan produksi dalam negeri; dan/atau
  - i. fasilitasi aktivitas Kampus Merdeka selain kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- KELIMA** : PTN dan PTN-Badan Hukum melaporkan aktifitas IKU kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 16 Januari 2023 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM** : PTN-Badan Hukum melaporkan pelaksanaan realisasi keuangan dari dana insentif IKU kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH** : Dalam hal terdapat sisa dana insentif IKU pada PTN-Badan Hukum:
- a. sisa dana dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan kode *billing* Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; dan
  - b. kode *billing* setoran pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan setelah PTN-Badan Hukum mengajukan surat permohonan kode *billing* kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2022 yang relevan.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjiptik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

**SALINAN**  
**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN**  
**TEKNOLOGI**  
**NOMOR 141/E/KPT/2022**  
**TENTANG**  
**PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR**  
**KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI**  
**NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT**  
**JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET,**  
**DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021**

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021**

**A. LIGA PTN-BADAN HUKUM**

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POIN PERTUMBUHAN	POSISI	INSENTIF (Rp.)
1.	Universitas Indonesia	75	477	Tinggi 10%	9.784.000.000
2.	Universitas Sebelas Maret	74	53	Tinggi 10%	8.155.000.000
3.	Institut Pertanian Bogor	73	86	Tengah 70%	7.132.000.000
4.	Universitas Hasanuddin	72	84	Tengah 70%	7.069.000.000
5.	Universitas Diponegoro	71	90	Tengah 70%	7.005.000.000
6.	Universitas Airlangga	71	63	Tengah 70%	7.005.000.000
7.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	68	134	Tengah 70%	6.815.000.000
8.	Universitas Padjadjaran	65	121	Tengah 70%	6.625.000.000
9.	Universitas Gadjah Mada	65	15	Tengah 70%	6.625.000.000
10.	Institut Teknologi Bandung	59	104	Bawah 20%	5.865.000.000
11.	Universitas Sumatera Utara	55	379	Bawah 20%	5.637.000.000
12.	Universitas Pendidikan Indonesia	54	230	Bawah 20%	5.580.000.000

B. LIGA PTN-BLU

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POIN PERTUMBUHAN	POSISI	INSENTIF (Rp.)
1.	Universitas Negeri Surabaya	72	129	Tinggi 10%	8.034.000.000
2.	Universitas Negeri Yogyakarta	71	29	Tinggi 10%	6.583.000.000
3.	Universitas Negeri Padang	68	59	Tinggi 10%	6.364.000.000
4.	Universitas Brawijaya	65	39	Tinggi 10%	6.028.000.000
5.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	64	375	Tengah 70%	5.481.000.000
6.	Universitas Negeri Semarang	64	266	Tengah 70%	5.481.000.000
7.	Universitas Negeri Malang	64	40	Tengah 70%	5.481.000.000
8.	Universitas Pendidikan Ganesha	62	137	Tengah 70%	5.316.000.000
9.	Universitas Lampung	58	196	Tengah 70%	5.135.000.000
10.	Universitas Negeri Jakarta	56	159	Tengah 70%	5.010.000.000
11.	Universitas Negeri Makassar	53	43	Tengah 70%	4.822.000.000
12.	Universitas Sriwijaya	49	308	Tengah 70%	4.571.000.000
13.	Universitas Negeri Gorontalo	49	278	Tengah 70%	4.571.000.000
14.	Universitas Jambi	45	110	Tengah 70%	4.320.000.000
15.	Universitas Jenderal Soedirman	44	218	Tengah 70%	4.258.000.000
16.	Universitas Sam Ratulangi	43	427	Tengah 70%	4.195.000.000
17.	Universitas Mulawarman	43	243	Tengah 70%	4.195.000.000
18.	Universitas Syiah Kuala	43	191	Tengah 70%	4.195.000.000
19.	Universitas Andalas	42	65	Tengah 70%	4.132.000.000
20.	Universitas Terbuka	40	64	Tengah 70%	4.007.000.000
21.	Universitas Pattimura	38	245	Tengah 70%	3.882.000.000
22.	Universitas Jember	37	272	Tengah 70%	3.746.000.000
23.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	37	80	Tengah 70%	3.746.000.000
24.	Universitas Riau	36	0	Tengah 70%	3.621.000.000
25.	Universitas Udayana	32	56	Tengah 70%	3.487.000.000
26.	Universitas Tanjungpura	24	19	Tengah 70%	3.221.000.000
27.	Universitas Mataram	23	138	Tengah 70%	3.185.000.000
28.	Universitas Tadulako	23	126	Bawah 20%	3.150.000.000
29.	Universitas Negeri Medan	23	80	Bawah 20%	3.150.000.000

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POIN PERTUMBUHAN	POSISI	INSENTIF (Rp.)
30.	Universitas Bengkulu	21	133	Bawah 20%	3.006.000.000
31.	Universitas Nusa Cendana	20	89	Bawah 20%	2.935.000.000
32.	Universitas Khairun	18	122	Bawah 20%	2.791.000.000
33.	Universitas Halu Oleo	18	101	Bawah 20%	2.791.000.000

C. LIGA PTN SATKER

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POIN PERTUMBUHAN	POSISI	INSENTIF (Rp.)
1.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	65	198	Tinggi 10%	6.710.000.000
2.	Universitas Negeri Manado	63	282	Tinggi 10%	5.856.000.000
3.	Universitas Singaperbangsa Karawang	52	154	Tinggi 10%	4.307.000.000
4.	Institut Teknologi Kalimantan	47	46	Tengah 70%	3.804.000.000
5.	Universitas Teuku Umar	41	25	Tengah 70%	3.446.000.000
6.	Universitas Palangka Raya	38	68	Tengah 70%	3.267.000.000
7.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	33	176	Tengah 70%	2.969.000.000
8.	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	27	58	Tengah 70%	2.611.000.000
9.	Universitas Trunojoyo	24	13	Tengah 70%	2.432.000.000
10.	Universitas Lambung Mangkurat	23	0	Tengah 70%	2.372.000.000
11.	Universitas Timor	22	88	Tengah 70%	2.312.000.000
12.	Universitas Samudra	22	41	Tengah 70%	2.312.000.000
13.	Universitas Cenderawasih	22	31	Tengah 70%	2.312.000.000
14.	Universitas Tidar	21	8	Tengah 70%	2.253.000.000
15.	Universitas Bangka Belitung	20	73	Tengah 70%	2.193.000.000
16.	Universitas Siliwangi	19	28	Tengah 70%	2.133.000.000
17.	Universitas Malikussaleh	18	196	Tengah 70%	2.074.000.000
18.	Universitas Papua	17	90	Tengah 70%	2.014.000.000



19.	Institut Teknologi Sumatera	17	36	Tengah 70%	2.014.000.000
20.	Universitas Musamus Merauke	16	74	Bawah 20%	1.795.000.000
21.	Universitas Borneo Tarakan	16	0	Bawah 20%	1.795.000.000
22.	Universitas Sulawesi Barat	14	35	Bawah 20%	1.696.000.000
23.	Universitas Sembilanbelas November Kolaka	14	2	Bawah 20%	1.696.000.000

D. LIGA PTN SATKER KELOMPOK PTN SENI

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	POIN PENCAPAIAN	POIN PERTUMBUHAN	POSISI	INSENTIF (Rp.)
1.	Institut Seni Indonesia Denpasar	41	359	Tinggi 10%	3.297.000.000
2.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	38	150	Tengah 70%	2.774.000.000
3.	Institut Seni Indonesia Surakarta	27	15	Tengah 70%	2.234.000.000
4.	Institut Seni Budaya Indonesia Bandung	22	16	Tengah 70%	1.981.000.000
5.	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	12	3	Tengah 70%	1.475.000.000
6.	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	11	16	Bawah 20%	1.441.000.000
7.	Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua	7	24	Bawah 20%	1.249.000.000

E. PENGHARGAAN KEUNGGULAN IKU PTN-BADAN HUKUM

NO	PENGHARGAAN	NAMA PERGURUAN TINGGI	CAPAIAN	INSENTIF (Rp.)
1.	IKU 1	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	53%	1,000,000,000
2.	IKU 2	Institut Pertanian Bogor	55%	1,000,000,000
3.	IKU 3	Universitas Airlangga	68%	1,000,000,000
4.	IKU 4	Institut Pertanian Bogor	76%	1,000,000,000
5.	IKU 5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	4,96	1,000,000,000
6.	IKU 6	Universitas Indonesia	100%	1,000,000,000
7.	IKU 7	Universitas Sebelas Maret	84%	1,000,000,000
8.	IKU 8	Institut Teknologi Bandung	70%	1,000,000,000

F. PENGHARGAAN KEUNGGULAN IKU PTN-BLU

NO	PENGHARGAAN	NAMA PERGURUAN TINGGI	CAPAIAN	INSENTIF (Rp.)
1.	IKU 1	Universitas Brawijaya	36%	1,000,000,000
2.	IKU 2	Universitas Negeri Surabaya	43%	1,000,000,000
3.	IKU 3	Universitas Negeri Yogyakarta	94%	1,000,000,000
4.	IKU 4	Universitas Negeri Yogyakarta	69%	1,000,000,000
5.	IKU 5	Universitas Negeri Malang	6,90	1,000,000,000
6.	IKU 6	Universitas Andalas	92%	1,000,000,000
7.	IKU 7	Universitas Pattimura	96%	1,000,000,000
8.	IKU 8	Universitas Negeri Yogyakarta	31%	1,000,000,000

G. PENGHARGAAN KEUNGGULAN IKU PTN SATKER

NO	PENGHARGAAN	NAMA PERGURUAN TINGGI	CAPAIAN	INSENTIF (Rp.)
1.	IKU 1	Institut Teknologi Kalimantan	21%	1,000,000,000
2.	IKU 2	Universitas Negeri Manado	25%	1,000,000,000
3.	IKU 3	Universitas Negeri Manado	49%	1,000,000,000
4.	IKU 4	Universitas Palangka Raya	39%	1,000,000,000
5.	IKU 5	Universitas Singaperbangsa Karawang	3,80	1,000,000,000
6.	IKU 6	Institut Seni Indonesia Denpasar	100%	1,000,000,000
7.	IKU 7	Universitas Palangka Raya	68%	1,000,000,000
8.	IKU 8	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	4%	1,000,000,000

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Higher Education, Research, and Technology, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI' around the perimeter and 'DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Tjijik Sri Tjahjandarie'.

Tjijik Sri Tjahjandarie

NIP 196502061988102001





4. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan insentif IKU berisi uraian mengenai kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan insentif IKU.

....., ... Januari 2023

Rektor

Nama Rektor

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie

NIP 196502061988102001